



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN KAHU**

**KEPUTUSAN CAMAT KAHU  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN KAHU TAHUN 2017**

**CAMAT KAHU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
  - b. bahwa pemerintah Kecamatan Kahu mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kahu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMEDIATE Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hak Anak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Kahu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Kahu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Kahu;
  - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Kahu;
  - c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak ditingkat Desa/Kelurahan se Kecamatan Kahu;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Kahu dan;
  - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Tingkat Desa/Kelurahan Se Kecamatan Kahu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Kahu  
Pada Tanggal 13 Mei 2017



**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Prlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone
4. Masing-msing yang bersangkutan di Tempat
5. Perteinggal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT KAHU  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN  
KAHU TAHUN 2017

**PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN KAHU TAHUN 2017**

Pembina : Camat Kahu  
Pengarah : Sekretaris Camat Kahu  
PenanggungJawab : Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Kahu  
Ketua : Ahmad Akbar  
Wakil Ketua : Rizky Pralama Amir  
Sekretaris : Arjum Nur Ramadhan  
Wakil Sekretaris : Andi Alifah Aulya Sultan  
Bendahara : A Sri Wafiq Azizah Ridwan  
Koordinator

- **Hak Sipil dan Kebebasan**

1. Fachruraziq dafar (Koordinator)
2. Andi Achmad Fauzan Asnur
3. Afdal Fadly
4. Andika Saputra
5. Rahmaniar
6. Andi Rizky Aulia
7. Andi Rahimatul Amonah
8. Agus Gomaruzzaman
9. Shinta Basri
10. Andi Nurul Annira Amir

- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

1. Muh Nur Fauza
2. Andi Iyan Antonio
3. Yuyun (Koordinator)
4. Apifa Tri Wahyuni
5. Arifatul Rahmaniar
6. Putri Meyjianti Saskya
7. Andi Zhalzabila
8. Andi Cakra Mangindaan
9. Nurul Haliza Firdauziah
10. Indra Anif Nursyid.

- **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

1. Andi Nurul Izzah (Koordinator)
2. Andi Aulya Az-Zahra
3. Nur Fadilla
4. Filria Deswitasari
5. Amalia Amanda Putri S.
6. Nurfaadilah

7. Nurlali
8. Ashma Alfiyyah
9. Shinta Magfira
10. Nurul Ichzzah Yusuf

- **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Andi Fidasri Fauzia A. Basri (Koordinator)
2. Azizah Nurul Izza
3. Windah Wahyuni Akil
4. Andi Indriani Syahadana Sullan
5. Akbar
6. Nur Saadah
7. Emalia Putri
8. Adinda Febriani
9. Fathurrahman
10. Salsa Aya Wulandari

- **Perlindungan Khusus**

1. Andi Evi Febrianti (Koordinator)
2. Andi Asrif Ashar
3. Andi Rezky Amalia
4. Muryawir
5. Siti Adelia Sabila
6. Badriatul Fadilla
7. Nirdasarri
8. Annisa Bahar
9. Nurul Hidayah
10. Suh Rahmat

**CAMAT KAHU,**